

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PROFIL INSPEKTORAT	1
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI DAN BISNIS PROSES	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	8
B. REALISASI ANGGARAN.....	27
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN I	31
LAMPIRAN II	33
LAMPIRAN III	35

IKTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian kinerja Inspektorat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat telah menentukan Sasaran yaitu “Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi” Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Inspektorat membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang terdiri 8 (delapan) Indikator Kinerja yaitu:

1. Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN;
2. Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN;
4. Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara;
5. Indeks Reformasi Birokrasi BATAN;
6. Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN;
7. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
8. Maturisasi Penerapan SPIP;

Realisasi Kinerja inspektorat yang pada tahun 2016 sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hasil kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang. Dari 8 indikator kinerja Inspektorat, sebanyak 7 indikator memenuhi target dan 1 indikator belum dapat dihitung capaiannya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat tahun yang akan datang, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan reviu atas kesesuaian dan ketepatan indikator kinerja Inspektorat.
2. Memprioritaskan pemeriksaan audit kinerja terhadap unit kerja yang memiliki kegiatan yang strategis.
3. Melakukan pendampingan pemeriksaan oleh BPK serta memonitoring secara intensif terkait tindak lanjut temuan BPK.
4. Melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan kepada satker secara berkala.
5. Mengawal kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis.
6. Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016, Inspektorat didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp6.159.868.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.976.414.008,- (97.02%), termasuk didalamnya ~~penghematan~~ pemotongan anggaran sebesar Rp764.881.000,- dan *self blocking* sebesar Rp75.472.000,-. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp6.282.105.000, maka terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 122.237.000,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk lingkungan internal Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kedeputian/Kesekretariatan Utama, dan Unit Kerja.

B. Profil Inspektorat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, mengamanatkan BATAN sebagai badan pelaksana dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Searah dengan tujuan pembangunan dan kemampuan iptek nasional, potensi iptek nuklir dan sumber daya litbang yang tersedia di BATAN harus dikelola dan didayagunakan serta pemanfaatannya diarahkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa teknologi serta informasi yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Program pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir perlu dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, baru dapat dicapai apabila seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pada unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja pada awal Tahun 1986 dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan dan Pengamanan dibawah Biro Bina Program. Kemudian pada Tahun 1990 menjadi Bagian Pengawasan (Eselon III) dan pada tahun 1999 dibentuk Inspektorat (Eselon II) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi yang memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh aparatur pengawas.

Sebagai salah satu unit kerja BATAN, Inspektorat berperan serta dalam pelaksanaan program BATAN dan tugas serta fungsi Inspektorat. Berkaitan dengan tugas tersebut saat ini Inspektorat didukung oleh SDM yang kompeten sesuai dengan syarat jabatan yang telah ditentukan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2016:

SD/SMP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	JUMLAH
-	7	2	12	5	-	26

Grafik 1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2016



Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2016:

No.	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	2
2	Fungsional Auditor	17
3	Fungsional Auditor Kepegawaian	2
4	Fungsional Umum	5

Grafik 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2016



Tabel 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016:

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
11	15

Grafik 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 jo Perka BATAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan BATAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.


D. Struktur Organisasi dan Bisnis Proses

Susunan Organisasi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013.



Dengan berdasar pada tugas dan fungsi Inspektorat, diperoleh gambaran proses bisnis sebagai berikut:

PROSES BISNIS INSPEKTORAT BATAN



Siklus Proses Bisnis Inspektorat diawali dengan adanya prasyarat dari pihak berkepentingan (Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dsb.) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam Proses Bisnis tersebut, terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu proses manajemen, proses utama, dan proses pendukung.

Inspektorat melaksanakan kegiatan dengan perencanaan yang mengacu pada Renstra Inspektorat, Program Kerja Pengawasan, Program RB dan Sistem Manajemen Mutu. Berdasarkan tugas dan fungsi serta perencanaan kegiatan tersebut, Inspektorat melaksanakan kegiatan utama yaitu Audit, Reviu, Evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya. Setiap pelaksanaan kegiatan didukung dengan informasi dan pengetahuan terutama terkait peraturan dan perundang-undangan yang terus berkembang, sarana dan prasarana, keuangan, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Dalam melaksanakan proses kegiatan diperlukan komunikasi secara berkala serta dilakukan asesmen oleh pihak independen yang hasilnya ditindaklanjuti dan menjadi masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk pengawasan yang memenuhi kepuasan pihak berkepentingan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Inspektorat. Target kinerja Inspektorat tahun 2016 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2015-2019, serta memperhatikan kebijakan BATAN tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja Inspektorat seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Inspektorat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN	2 laporan
		- Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi	1 laporan
		- Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 laporan
		Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	1 Unit Kerja
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN	18 Laporan
		- Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN	1 laporan
		- Laporan penilaian kinerja unit kerja di BATAN (1 lap)	1 laporan
		- Laporan Hasil Evaluasi atas laporan kinerja unit kerja (1 lap)	1 laporan
		- Laporan Hasil Reviu RKA unit kerja di BATAN (1 lap)	1 laporan
		- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN (2 lap)	2 laporan
		- Laporan Evaluasi dan tindak lanjut LHP BPK (1 lap)	1 laporan
		- Laporan Hasil Audit Unit Kerja (9 lap)	9 laporan
		- Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN (1 lap)	1 laporan
		- Laporan Hasil Reviu BMN (1 lap)	1 laporan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara	7%
		Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	70
		Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN	90%
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	80%
		Maturisasi Penerapan SPIP	Level 2

Kegiatan

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur

Anggaran

Rp 6.796.126.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan, Inspektorat berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah diperjanjikan. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan/kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen atas perencanaan kinerja 2016.

Kontribusi Inspektorat dalam mewujudkan visi dan misi BATAN periode 2015-2019 dilakukan melalui Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN.

Sasaran Kinerja tersebut dicapai melalui delapan (8) Indikator Kinerja (IK) yaitu:

- IK 1. Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN;
- IK 2. Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- IK 3. Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN;
- IK 4. Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara;
- IK 5. Indeks Reformasi Birokrasi BATAN;
- IK 6. Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN;
- IK 7. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- IK 8. Maturisasi Penerapan SPIP.

Uraian atas capaian masing-masing IK yang mendukung sasaran kegiatan ini sebagai berikut.

IK 1 Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN

IK 1 bertujuan untuk menggambarkan penerapan aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN melalui pembentukan wilayah bebas dari korupsi di Unit Kerja BATAN, serta implementasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK). IK 1 dicapai melalui 2 Laporan yaitu Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi dan Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Realisasi IK 1 tercapai 2 laporan dari target 2 laporan sehingga capaian kinerja 100%. Perbandingan capaian IK 1 dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Perbandingan Capaian IK 1. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Realisasi kinerja tahun 2016 masih sama dengan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan keluaran yang dihasilkan masih dalam bentuk yang sejenis, dimana proses yang dilakukan didalamnya pun serupa dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya uraian atas capaian IK 1 adalah sebagai berikut.

1.1. Laporan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi

Laporan pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan dokumen yang berisikan gambaran pelaksanaan pencapaian unit kerja BATAN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB sesuai dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014. Tahun 2016 BATAN mengusulkan sebanyak 3 Unit Kerja namun hasil penilaian oleh Kementerian PAN & RB belum diperoleh.

Tahun 2015 dan 2016 Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) target sebanyak 1 laporan telah terealisasi sesuai target sebanyak 1 laporan atau capaian kinerja 100%. Laporan pembentukan WBK tahun 2016 menjelaskan mengenai penilaian terhadap 3 unit kerja di BATAN, sedangkan pada tahun 2015 hanya menjelaskan penilaian terhadap 2 unit kerja dengan menggunakan metode penilaian yang sama.

1.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Laporan Monitoring dan Evaluasi PPK merupakan dokumen yang berisikan gambaran pelaksanaan aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN. Kegiatan ini merupakan perwujudan atas penerapan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Aksi PPK untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2016 telah dibuat Nota Kesepakatan aksi PPK Tahun 2016 & 2017 antara BATAN dengan BAPPENAS.

Tahun 2015 dan 2016 Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah terealisasi sesuai target sebanyak 1 laporan atau capaian kinerja tetap sama sebesar 100%. Pada tahun 2016 laporan monev PPK hanya melakukan monitoring terhadap aksi PPK pada tahun 2015 yang berfokus pada kematangan Unit Layanan Pengadaan dan WBS pengadaan barang dan jasa.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi IK 1. dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN	2 lap	2 lap	1 lap	2 lap	2 lap	4 lap 2015 : 2 Lap 2016 : 2 Lap	44.44 %

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IK.1 Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN terhadap Target jangka menengah Inspektorat pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 44,44%, dan tercapai sesuai rencana.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang yaitu melakukan kerjasama secara intensif dengan Kemenpan RB dan BAPPENAS dalam bentuk pelaksanaan workshop dan konsultasi dalam rangka menambah pemahaman bagi evaluator.

IK 2 Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM

IK 2 bertujuan untuk mengukur kuantitas unit kerja yang akan diajukan dalam penilaian oleh Kemenpan RB untuk memperoleh predikat WBK. IK 2 merupakan outcome dari Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi.

Realisasi IK 2 tercapai sebanyak 3 Unit Kerja yang diusulkan Ke Kementerian PAN dan RB dari target yang direncanakan sebanyak 1 Unit Kerja, namun hasil penilaian unit kerja berpredikat WBK tahun 2016 dari Kementerian PAN dan RB belum ada. Adapun secara rinci, perkembangan capaian kinerja IK 2 dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Capaian IK 2. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	1 Unit Kerja	3 Unit Kerja	300%	1 Unit Kerja	2 Unit Kerja	200%

Langkah kongkrit yang telah dilakukan Inspektorat tahun 2016 agar IK.2 tercapai adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan Sosialisasi terkait pembangunan WBK di BATAN oleh KemenpanRB kepada seluruh unit kerja di BATAN.
2. Dilaksanakan assistensi kepada Unit Kerja calon WBK pada saat pengisian LKE (*Self assement*) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat.

Verifikasi data dukung oleh Kementerian Pan dan RB telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan melakukan tinjauan langsung ke unit kerja PTLR, Pusdiklat dan PRSG dengan dihadiri oleh Kepala Pusat, Kepala Bagian tata Usaha, Tim jaminan mutu serta staff terkait yang dapat menjelaskan tentang hasil penilaian mandiri LKE WBK Unit Kerja, dengan kesimpulan pelaksanaan WBK di 3 Unit Kerja di BATAN (PTLR, Pusdiklat dan PRSG) pada komponen pengungkit telah memenuhi standar penilaian, namun pada komponen hasil belum maksimal dikarenakan hasil survey pihak eksternal dalam hal ini dilakukan oleh PT SIGMA kepada pengguna layanan di 3 unit kerja belum memenuhi nilai minimal, sehingga pengajuan Unit Kerja berpredikat WBK di BATAN belum dapat disetujui oleh Kemenpan&RB.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi IK 2. dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	1 UK	1 UK	1 UK	1 UK	1 UK	5 UK 2015 : 2 UK 2016 : 3 UK	100%

Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM untuk tahun 2016 dari target penilaian 1 Unit Kerja, telah dilakukan penilaian sebanyak 3 unit kerja dan telah diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan verifikasi agar ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat WBK. Penilaian utama untuk menetapkan status suatu Unit Kerja sebagai WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersumber dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Nomor 52 Tahun 2014. Penetapan status suatu Unit Kerja sebagai WBK dan WBBM merupakan cerminan dalam pelaksanaan tupoksi, dan kemampuan Unit Kerja yang bersangkutan dalam menciptakan statusnya sebagai WBK atau WBBM. Hasil penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM masih dalam proses Kemenpan RB. Namun berdasarkan hasil penilaian tahun 2015 yang diperoleh pada tahun 2016 unit kerja yang diajukan oleh BATAN belum memperoleh predikat WBK/WBBM.

Indikator ini masih dirasa kurang efektif untuk menunjukkan kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap Unit Kerja yang diajukan untuk dinilai dalam memperoleh predikat WBK/WBBM. Untuk itu, di tahun mendatang Inspektorat akan merumuskan indikator yang lebih baik sehingga dapat menggambarkan kinerja Inspektorat selaku pembina Unit Kerja dalam mempersiapkan diri untuk penilaian predikat WBK/WBBM.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja calon WBK dan pengguna layanan terkait dengan komponen pengungkit dan hasil terutama survey persepsi anti korupsi di unit kerja calon WBK.

2. Melakukan koordinasi dengan tim penilai Kemenpan untuk menyusun rencana aksi persiapan penilaian WBK tahun 2017.
3. Melakukan perumusan ulang terkait indikator ini.

IK 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN

IK 3 bertujuan untuk mengukur kuantitas pelaksanaan pengawasan di BATAN yang dihitung melalui jumlah laporan yang dihasilkan atas pelaksanaan setiap kegiatan.

Realisasi IK 3 tercapainya 18 Laporan dari target sebanyak 18 Laporan sehingga capaian kinerja IK ini adalah sebesar 100%. IK 3 Tahun 2016 dicapai melalui perolehan 18 Laporan dari 9 sub output.

Tabel 9
Perbandingan Capaian IK 3. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN	18 laporan	18 laporan	100%	16 laporan	16 laporan	100%

Realisasi 18 laporan tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu: 1 laporan penyelenggaraan SPIP, 1 laporan Penilaian Kinerja, 1 laporan evaluasi laporan kinerja, 1 laporan hasil reuiu RKA unit kerja, 2 laporan reuiu laporan keuangan, 1 laporan tindak lanjut LHP BPK, 9 laporan hasil audit unit kerja, 1 laporan reuiu laporan kinerja BATAN dan 1 laporan hasil reuiu BMN. Tahun 2016 memiliki kuantitas laporan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 2 kegiatan baru, yaitu reuiu laporan kinerja BATAN yang menjadi amanat dari PerMenpan-RB nomor 53 tahun 2014 dan reuiu Barang Milik Negara yang menjadi amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015. Sedangkan untuk kegiatan lainnya masih sama dengan tahun lalu namun dengan metode penilaian yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi IK 3. dengan Target 2019

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN	16 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	18 Lap	34 lap 2015 : 16 2016 : 18	38,64%

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target jangka menengahnya, maka realisasi sampai tahun 2016 sudah tercapai 38,64% dan sesuai rencana.

Langkah kongkrit yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2016 agar IK.3 tercapai adalah sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan BPKP dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP dan melakukan sosialisasi pedoman tersebut kepada seluruh auditor di BATAN.
2. Berkoordinasi dengan tim pokja RB BATAN dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan melakukan sosialisasi PMPRB oleh kemenpan RB.
3. Membentuk tim kerja yang terdiri dari Inspektorat dan Biro Perencanaan dalam mengevaluasi LAKIN Unit Kerja.
4. Melakukan verifikasi langsung dengan unit kerja dalam pelaksanaan reviu RKA sebagai langkah klarifikasi.
5. Melakukakan pendampingan dengan Bagian BMN dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Umum untuk menyusun LK Unit Kerja.
6. Sebagai konsultan bagi unit kerja terkait penyusunan jawaban atas rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK, dan memberikan teguran pada unit kerja yang belum menyerahkan jawaban dari rekomendasi tersebut.
7. Melakukan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
8. Melakukan verifikasi langsung dengan tim penyusun Laporan Kinerja BATAN sebagai langkah klarifikasi.
9. Melakukan verifikasi langsung dengan unit kerja dalam pelaksanaan reviu RKBMN sebagai langkah klarifikasi.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu:

1. Memaksimalkan fungsi satuan tugas SPIP di masing-masing unit kerja.
2. Meningkatkan kerjasama antara kelompok kerja reformasi birokrasi BATAN dan kelompok kerja PMPRB BATAN guna meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi di BATAN.
3. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kemenpan RB, Direktorat Jendral Anggaran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Direktorat Jendral Kekayaan Negara baik dalam bentuk narasumber ataupun bimbingan teknis.
4. Melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan kepada unit kerja secara berkala.

Adapun rincian kegiatan yang mendukung IK 3 adalah sebagai berikut:

1. Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2004 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Target kegiatan SPIP Tahun 2016 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut yaitu: tersusunnya pedoman evaluasi penyelenggaraan SPIP dan telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi. Laporan kegiatan ini akan digunakan sebagai data dukung pencapaian IK.8 yaitu maturitas penerapan SPIP BATAN.

2. Laporan penilaian kinerja unit kerja di BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Permenpan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Target kegiatan penilaian kinerja tahun 2016 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah telah dilakukan penilaian oleh Tim RB BATAN untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 dengan nilai indeks RB 81,78. Hasil kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan penilaian RB BATAN oleh Kemenpan RB serta mendukung pencapaian IK.5 yaitu indeks reformasi birokrasi di BATAN.

3. Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja di BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Permenpan-RB nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target kegiatan tahun 2016 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah telah dilakukan evaluasi sebanyak 27 Lakin tahun 2015 yang terdiri dari 23 Lakin eselon II dan 4 Lakin eselon I, dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 86.41 atau masuk dalam kategori A. Hasil kegiatan ini mendukung pencapaian IK.5 yaitu indeks reformasi birokrasi di BATAN.

4. Laporan Hasil Reviu RKA Unit Kerja di BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL dan pengesahan DIPA. Target kegiatan tahun 2016 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2016 telah dilakukan 2 kali reviu untuk pagu anggaran dan pagu alokasi sebanyak 442 kegiatan dari 23 Satker untuk Tahun Anggaran 2017. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara.

5. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK.09/2015 tentang standar reviu atas laporan keuangan kementerian Negara/lembaga. Target kegiatan tahun 2016 adalah 2 laporan dan telah terealisasi 2 laporan dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2016 selain melakukan 2 reviu terhadap Laporan keuangan BATAN semester 2 TA 2015 dan Laporan Keuangan BATAN Semester 1 Tahun 2016, juga telah dilaksanakan reviu terhadap Laporan Keuangan BATAN *Audited* tahun 2015, *workshop* penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual sebanyak 2 kali dengan narasumber dari Kementerian Keuangan. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara.

6. Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK.

Target kegiatan tahun 2016 adalah 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2016 telah dilakukan inventarisasi terhadap

temuan BPK untuk Laporan Keuangan BATAN TA 2007, TA 2012 s.d 2015 yaitu dari 150 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sebanyak 105 rekomendasi. Terhadap pemeriksaan BPK atas efektivitas Kegiatan Litbang dan Pendayagunaan Hasil Litbang BATAN Tahun 2013 dan Tahun 2014, dari 39 rekomendasi sudah ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut LHP BPK akan digunakan dalam evaluasi tindak lanjut oleh BPK ditahun berikutnya dan akan menentukan naik atau turunnya persentase IK.7, yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.

7. Laporan Hasil Audit

Target kegiatan tahun 2016 adalah sebanyak 9 laporan dan telah terealisasi 9 laporan dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2016 telah dilakukan audit terhadap 9 obyek pemeriksaan sesuai Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu pada Satker PTRR, PRFN, Kantor Pusat, PSTA, STTN, PSTNT, PKSEN, PDK, dan PAIR. Kuantitas unit kerja tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya disesuaikan dengan analisis audit berbasis resiko yang berdasarkan atas wilayah, anggaran, temuan dan kegiatan strategis. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara.

8. Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN.

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh PerMenpan-RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada tahun 2016. Target kegiatan tahun 2016 adalah sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2016 selain melaksanakan kegiatan reviu tersebut, juga telah disusun SOP Reviu Laporan Kinerja BATAN.

9. Laporan Hasil Reviu BMN

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang modul tata cara reviu perencanaan kebutuhan barang milik Negara oleh aparat pengawasan intern pemerintah kementerian/lembaga. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru pada tahun 2016. Target kegiatan tahun 2016 adalah sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi 1 laporan dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan reviu BMN bersamaan dengan

kegiatan penelitian oleh Biro Umum. Laporan kegiatan ini mendukung pencapaian IK.4 yaitu persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara.

IK 4 Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan yang Berindikasi Kerugian Negara

IK 4 ini untuk mengukur peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Ukuran itu ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi menimbulkan kerugian Negara. Indikator ini merupakan *outcome* dari beberapa kegiatan yaitu audit kinerja, reuiu laporan keuangan, reuiu RKAKL dan Reuiu BMN.

Realisasi IK 4 Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan yang Berindikasi Kerugian Negara adalah sebesar 5,93% dari target sebesar 7%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 115,28%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IK 4 dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Perkembangan Capaian IK 4. dari Tahun 2015

No	Uraian	2015	2016
1	Total temuan	122	118
2	Temuan yang berindikasi kerugian negara	9	7
3	Target	8%	7%
4	Realisasi	7,38%	5,93%
5	Capaian	107,75%	115,28

Tahun 2016, persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara telah dicapai sebesar 5,93% dari target yang direncanakan sebesar 7%. Dari persentase capaian tersebut, terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara dari 118 temuan, yang terdiri dari 42 temuan oleh BPK dan 76 temuan oleh Inspektorat, sehingga capaian kinerja sebesar 115,28%.

Pada tahun 2015, persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara telah dicapai sebesar 7,38% dari target yang direncanakan sebesar 8%. Terdapat 9 temuan yang berindikasi kerugian negara dari 122 temuan yang terdiri dari 78 temuan BPK dan 44 temuan Inspektorat, sehingga capaian kinerja sebesar 107,75%.

Tabel 12
Perbandingan Capaian IK 4. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian Negara	7 %	5,93 %	115,28%	8 %	7,38 %	107,75%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terlihat adanya peningkatan. Peningkatan capaian tersebut terutama pada semakin berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian negara.

Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Inspektorat tahun 2016 dalam upaya untuk meningkatkan capaian kinerja, yaitu:

1. Melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan BPK, sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan permintaan BPK.
2. Menjadi fasilitator antara BPK dengan satker pada saat pemeriksaan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK.
3. Melakukan pre audit melalui kegiatan reviu RKA-KL sehingga diperoleh anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
4. Melakukan reviu tender pengadaan barang dan jasa pra DIPA agar penyerapan anggaran tidak terlambat dan menambah kualitas dari.
5. Melakukan Reviu RKBMN tahun 2016 untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN tahun 2018 sehingga diperoleh data mengenai ketersediaan Barang Milik Negara sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 13 berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi IK 4. dengan Target 2015

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	8%	7%	6%	5%	4%	5,93%	97,98%

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IK 4. terhadap target jangka menengah Inspektorat pada tahun 2016 sudah tercapai dengan baik yaitu sebesar 97,98%. Berdasarkan hasil ini, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja diperiode mendatang yaitu:

1. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap satuan kerja dalam hal reuiu Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memperoleh ADK *fix* dari Satker dan inventarisasi permasalahan yang timbul sehingga dapat ditindaklanjuti secepatnya.
2. Melakukan monitoring terhadap laporan keuangan satker setiap triwulan yang bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan yang timbul agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.
3. Melakukan asistensi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis.
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP terhadap pengendalian risiko pada setiap kegiatan di unit kerja.

IK 5 Indeks Reformasi Birokrasi

IK 5 bertujuan untuk mengukur hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di BATAN. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan dan program *quick wins* BATAN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penilaian mandiri terhadap indikator pengungkit dan indikator hasil. Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2016. Capaian indeks reformasi birokrasi merupakan *outcome* dari kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di BATAN.

Realisasi IK 5 belum dapat diukur capaiannya dikarenakan hasil penilaian oleh Kemenpan RB saat ini masih dalam proses. Perkembangan capaian IK 5 dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Perkembangan capaian IK 5 dari tahun 2015

No	Uraian	2015	2016
1	Target indeks Reformasi Birokrasi BATAN	--	70
2	Realisasi	67,31	-
3	Capaian	-	-

Tahun 2015 realisasi indeks reformasi birokrasi telah mencapai 67,31 yang terdiri dari nilai indeks untuk Proses sebesar 36,91 dan Hasil 30,40. Hasil penilaian tahun 2016 baru akan diperoleh pada tahun 2017.

Tabel 15
Perbandingan Capaian IK 5. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	70	--	--	--	67,31	--

Beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Inspektorat tahun 2016 dalam upaya untuk meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi adalah:

1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi BATAN yang terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja).
2. Telah disusun *road map* Reformasi Birokrasi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja Pokja.
3. Telah dimasukkan program *Quick Wins* kedalam *roadmap* RB.
4. Masing-masing pokja melaksanakan dan memantau rencana kerja yang telah ditetapkan.
5. Telah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada table 16 berikut.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi IK 5. dengan Target 2016

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	--	70	75	80	85	67,31	--

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat disimpulkan bahwa **capaian IK 5. – Indeks Reformasi Birokrasi BATAN** terhadap Target jangka menengah Inspektorat pada tahun 2015 sudah tercapai cukup baik sebesar 79,19%. Untuk capaian tahun 2016 masih belum bisa diperoleh dari Kemenpan&RB.

Berdasarkan hasil ini, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja di periode mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan *road map* RB.
2. Meningkatkan program *quick wins* sehingga menggambarkan hasil yang sangat dibutuhkan *stakeholders* sesuai peran organisasi dan dapat dicapai tepat waktu.
3. Menerapkan budaya layanan prima untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

IK 6 Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN

IK 6 bertujuan untuk mengukur jumlah pegawai yang melaporkan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN). LHKASN terdiri atas daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh KemenPan&RB, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Harta Kekayaan (Si-Harka).

Realisasi IK 6 adalah sebesar 99,9% dari target sebesar 90% dan capaian kinerja sebesar 111%. Persentase tersebut diperoleh dari data sebagai berikut.

Jumlah wajib LHKASN : 2.666 pegawai
 Sudah lapor : 2.663 pegawai (99,9%)
 Belum lapor : 3 pegawai (0,1%)

Tabel 17
Perbandingan Capaian IK 6. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN	90%	99,9%	111%	--	--	--

Langkah kongkrit yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2016 agar IK 6 tercapai yaitu secara berkala memantau pengisian data pegawai melalui aplikasi Si-Harka dan memberi surat teguran kepada pegawai yang belum melengkapi data LHKASN.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi IK 6 dengan Target 2019

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN	--	90%	--	--	--	111%	-

IK 6 ini merupakan kegiatan baru pada tahun 2016 dan hanya dilaksanakan pada tahun 2016 saja dikarenakan terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian PAN dan RB sehingga belum dapat dibandingkan realisasinya dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah.

IK 7 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 7 merupakan *outcome* dari kegiatan Laporan Evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menggambarkan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian atas rekomendasi temuan dari pihak internal dan pihak

eksternal sehingga dapat dipantau proses penyelesaian temuan yang masih terbuka yang akan berdampak terhadap Laporan Keuangan BATAN dan unit kerja.

Realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2016, terdapat 118 temuan pemeriksaan internal dan eksternal dan 104 temuan telah ditindaklanjuti sehingga diperoleh persentase sebesar 88,14%.

Tabel 19
Perbandingan Capaian IK 7. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	80	88,14	110,17%	1 laporan	1 laporan	100%

Indikator ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 indikator lebih menekankan pada keluaran, berupa laporan hasil pemeriksaan. Tahun 2016 dan seterusnya, penekanan lebih pada jumlah tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga lebih menggambarkan pada kinerja atas penyelesaian dari hasil tindak lanjut. Langkah kongkrit yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2016 agar IK.7 tercapai yaitu mengumpulkan dokumen jawaban dari unit kerja terkait dengan rekomendasi tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK, kemudian memberikan teguran pada unit kerja yang belum menyerahkan jawaban dari rekomendasi tersebut.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi IK 7 dengan Target 2019

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	80%	82%	86%	90%	88,14	97.93%

Berdasarkan hasil capaian di atas, strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode mendatang yaitu Tim Tindak Lanjut akan lebih aktif berkoordinasi dengan BPK dan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil laporan pemeriksaan BPK RI.

IK 8. Maturisasi Penerapan SPIP

IK 8 Merupakan *outcome* dari kegiatan Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN dan merupakan indikator baru pada tahun 2016. Kegiatan ini menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di BATAN yang terstruktur dan berkelanjutan. Cara mengukur maturitas tersebut menggunakan pedoman BPKP yang merinci level maturitas menjadi 6 tingkatan. SPIP dilakukan berdasarkan PP 60 Tahun 2008 sehingga parameter yang digunakan untuk mengukur maturitasnya berdasarkan 25 subunsur SPIP yang masing-masing subunsurnya memiliki 5 parameter atau indikator maturitas, sehingga secara total terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP. Penilaian maturitas dilakukan melalui penilaian pendahuluan dan pengujian bukti maturitas. Tahun 2016 BPKP telah melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di BATAN. Berdasarkan hasil wawancara dan tabulasi kuesioner, diperoleh tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BATAN dengan nilai 2,6. Dengan hasil nilai tersebut BATAN berada pada tingkat “berkembang“ (Level 2), yang berarti BATAN telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi, efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan dan belum ditangani secara memadai.

Pada Tahun 2016 target dari kegiatan tersebut adalah pada level 2 dengan capaian tingkat maturitas level 2 sehingga capaian kinerja sebesar 100% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21
Perbandingan Capaian IK 8. Tahun 2015 dan 2016

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2015		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Maturisasi Penerapan SPIP	Level 2	Level 2 (2,6)	100%	--	--	--

Langkah kongkrit yang telah dilakukan Inspektorat Tahun 2016 agar IK.8 tercapai yaitu dengan menyiapkan bukti dukung maturitas dan melakukan pendampingan kepada unit kerja pada saat wawancara oleh BPKP.

Jika dibandingkan dengan target 2019 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2016 disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi IK 8 dengan Target 2019

Indikator Kinerja	Target Tahun					Realisasi s.d Tahun 2016	Persentase Realisasi s.d 2016 dibanding Target Jangka menengah
	2015	2016	2017	2018	2019		
Maturisasi Penerapan SPIP	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2 100 %	75%

Berdasarkan hasil capaian di atas, strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pada periode mendatang yaitu mengoptimalkan peran serta Tim Satuan Tugas SPIP untuk mendorong pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing.

Capaian Kinerja Inspektorat lainnya:

1. Kegiatan Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan reviu terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran terhadap 20 satuan kerja (satker) BATAN. Reviu pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan tiap triwulan. Hingga akhir Tahun 2016 baru dilaksanakan reviu pada Triwulan III, dengan hasil dari 79 paket pekerjaan masih terdapat 3 paket dalam proses lelang karena terkendala adanya *self blocking* anggaran dari DJA. Sedangkan untuk reviu penyerapan anggaran juga dilaksanakan tiap triwulan, dengan hasil persentase realisasi anggaran hingga Triwulan III sebesar 63,61%, dengan persentase perbandingan antara realisasi dan *disbursement plan* pada triwulan III adalah sebesar 99,73%.

Langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa yang akan datang adalah dengan berkoordinasi kepada BPKP mengenai pelaksanaan reviu dan

berkomunikasi dengan ULP dan satker dalam hal pelaksanaan lelang dan pelaporan kemajuan fisik pekerjaan.

2. Penanganan Ijazah Palsu ASN di BATAN.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1988/D.I.PANRB/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat telah membentuk Tim Penanganan Ijazah Palsu/Tidak Sah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BATAN sejak tahun 2015 melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 14/ISP/HK0007/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015. Anggota tim terdiri dari unsur APIP (Inspektorat), pengelola data kepegawaian (BSDMO) dan pakar hukum (BHHK). Tim tersebut telah melakukan verifikasi dan konfirmasi ke Perguruan Tinggi/Universitas terhadap ijazah S1/S2/S3 yang dimiliki oleh ASN BATAN khususnya pejabat struktural. Atas hasil tersebut tidak ditemukan pegawai yang menggunakan ijazah palsu.

3. Pengelolaan LHKPN BATAN

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Sekretaris Kabinet RI No. B. 134/Seskab/Polhukam/03/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Permintaan LHKPN, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara (PN) yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat dan Keputusan KPK-RI No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN, Inspektorat selaku APIP melakukan koordinasi dengan para Wajib Laporkan LHKPN BATAN yaitu pejabat Eselon I dan II dengan hasil pengelolaan LHKPN BATAN masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Evaluasi disiplin jam kerja pegawai

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Perka BATAN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN, Inspektorat

mengingatkan kepada setiap unit kerja untuk mengirimkan laporan presensi pegawai setiap bulan ke Inspektorat.

Dari laporan presensi pegawai tersebut Inspektorat melakukan evaluasi terkait pelanggaran ketentuan-ketentuan jam kerja dan penjatuhan hukuman disiplin. Pada tahun 2016 seluruh unit kerja telah mengirimkan laporan presensi pegawai setiap bulan dan beberapa unit kerja telah melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat, anggaran yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Alokasi anggaran selama tahun 2016 sebesar Rp. 6.796.126.000,- namun setelah mengalami penghematan/pemotongan sebesar Rp. 764.881.000,- dan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 128.624.000,- anggaran Inspektorat menjadi sebesar Rp. 6.159.868.000,- inipun masih dikenakan *self blocking* anggaran sebesar Rp. 75.472.000,-. *Self blocking* ini tetap berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga realisasi anggaran Inspektorat pada tahun ini sebesar Rp. 5.976.414.008,- atau sebesar 97.02%.

Realisasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Lampiran II. Sedangkan realisasi keuangan yang tidak terkait langsung dengan indikator dapat dilihat pada lampiran III.

Tingkat capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Tingkat capaian kinerja, penyerapan anggaran serta efektivitas anggaran

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efektivitas
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi			
	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN	100	87,64	1,14

- Laporan Pembentukan wilayah Bebas dari Korupsi	100	85,21	1,17
- Laporan Pemantauan dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	100	1,00
Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN	100	94,51	1,05
- Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN	100	99,38	1,00
- Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja	100	91,08	1,09
- Laporan Evaluasi LAKIN	100	91,34	1,09
- Laporan Reviu RKA Unit Kerja	100	86,63	1,15
- Laporan Reviu Laporan Keuangan	100	97,12	1,02
- Laporan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	100	88,27	1,13
- Laporan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	100	96,18	1,03
- Laporan Reviu Laporan Kinerja BATAN	100	92,80	1,07
- Laporan Reviu Laporan Reviu BMN	100	99,71	1,00

Inspektorat telah melakukan efisiensi dalam rangka pencapaian sasaran. Hal ini terlihat dari tercapainya target kinerja dengan serapan anggaran yang lebih kecil.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2016 Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 dan perjanjian kinerja tahun 2016 meskipun masih terdapat 1 kegiatan yang capainnya belum dapat diukur yaitu indeks reformasi birokrasi dikarenakan hasil penilaian masih dalam proses oleh Kementerian PAN dan RB. Secara umum capaian kinerja Inspektorat tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. IK 1. Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN memiliki capaian kinerja sebesar 100% sesuai yang telah diperjanjikan dengan hasil 2 laporan yaitu "Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi" dan "Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi".
2. Realisasi IK 2. Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM telah mencapai kinerja 300% atau 3 Unit Kerja dari 1 Unit Kerja yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat WBK.
3. IK.3 Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN memiliki capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang diperjanjikan diperoleh melalui 9 laporan hasil pengawasan.
4. IK.4 Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara memiliki kinerja yang capaian kinerja 118% yaitu 5,93% dari target yang ditetapkan sebesar 7%.
5. IK.5 Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan hasil penilaian dari Kemenpan dan RB masih dalam proses perhitungan.
6. IK 6. Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN memiliki capaian kinerja sebesar yaitu 105,2%. Capaian ini diperoleh dari persentase pegawai yang menyampaikan LHKSN sebesar 99,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%.
7. IK 7. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan memiliki capaian kinerja sebesar 110,17%. 88,14% tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan.
8. IK 8. Maturisasi Penerapan SPIP memiliki capaian kinerja 100% sesuai yang telah ditetapkan yaitu pada level 2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara tahun 2016 belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang dilaksanakan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.
3. Adanya perubahan-perubahan peraturan dalam pelaksanaan APBN yang terkadang perubahan peraturan tersebut sangat signifikan.
4. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan BATAN terdapat beberapa kendala sebagai berikut:
 - Terbatasnya waktu yang diberikan pada saat akan mereviu laporan keuangan BATAN.
 - Perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual, memerlukan pemahaman yang sangat mendalam.
5. Untuk kegiatan evaluasi LAKIN unit kerja belum dapat dilaksanakan secara mendalam, baru dapat dilaksanakan secara sederhana (*desk evaluation*), karena keterbatasan waktu karena makin bertambahnya beban kerja inspektorat dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sehingga belum dapat melakukan konfirmasi pada unit kerja terkait.
6. Bertambahnya volume pekerjaan di Inspektorat yang tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang ada menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan Inspektorat terganggu.

Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan tersebut di masa yang akan datang, Inspektorat telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengefektifkan kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat;
2. Mengefektifkan kemampuan auditor dalam melaksanakan komitmen Pimpinan BATAN dalam pemberantasan KKN;
3. Mengefektifkan kemampuan auditor dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Keuangan BATAN dan reviu RKA K/L pada unit kerja untuk mencegah penyimpangan penggunaan anggaran;
4. Memantau implementasi sistem mutu pada semua aspek dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat;

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi;
6. Mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang optimal;
7. Memanfaatkan respon positif *stakeholder* untuk peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi;
8. Membangun sistem informasi pengawasan bekerjasama dengan PPIKSN.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kegiatan ditahun-tahun mendatang dengan memperhatikan RENSTRA Inspektorat periode 2015-2019 yang mengacu pada RENSTRA SESTAMA dan BATAN periode 2015-2019, serta dapat dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat.

Capaian Kinerja INSPEKTORAT Tahun 2016

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN	2 laporan	2 laporan	100
		- Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 laporan	1 laporan	
		Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	1 Unit Kerja	3 Unit Kerja	300
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN	18 Laporan	18 Laporan	100
		- Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan penilaian kinerja unit kerja di BATAN (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan Hasil Evaluasi atas laporan kinerja unit kerja (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan Hasil Reviu RKA unit kerja di BATAN (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN (2 lap)	2 laporan	2 laporan	
		- Laporan Evaluasi dan tindak lanjut LHP BPK (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
		- Laporan Hasil Audit Unit Kerja (9 lap)	9 laporan	9 laporan	

	- Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
	- Laporan Hasil Reviu BMN (1 lap)	1 laporan	1 laporan	
	Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara	7 %	5,93 %	115,28
	Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	70	72	103
	Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN	90 %	99,9 %	105,2
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	80 %	88,14 %	110,17
	Maturisasi Penerapan SPIP	Level 2	Level 2	100

Kegiatan :	Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	6.159.868.000,-	5.976.414.008,-	97,02%.

Lampiran II

Realisasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN	120,350,000	105,473,500	87.64
		Laporan pembentukan wilayah bebas dari korupsi	100,577,000	85,701,000	85.21
		Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	19,773,000	19,772,500	100.00
		Penilaian Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM	100,577,000	85,701,000	85.21
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN	1,182,899,000	1,117,929,800	94.51
		Laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN	150,090,000	149,164,460	99.38
		Laporan penilaian kinerja unit kerja di BATAN (1 lap)	139,085,000	126,685,000	91.08
		Laporan Hasil Evaluasi atas laporan kinerja unit kerja (1 lap)	69,554,000	63,528,600	91.34
		Laporan Hasil Reviu RKA unit kerja di BATAN (1 lap)	117,775,000	102,025,000	86.63
		Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN (2 lap)	52,179,000	50,678,627	97.12
		Laporan Evaluasi dan tindak lanjut LHP BPK (1 lap)	42,638,000	37,638,000	88.27

	Laporan Hasil Audit Unit Kerja (9 lap)	576,681,000	554,677,113	96.18
	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN (1 lap)	18,287,000	16,971,000	92.80
	Laporan Hasil Reviu BMN (1 lap)	16,610,000	16,562,000	99.71
	Persentase Berkurangnya Jumlah Temuan Yang Berindikasi Kerugian Negara 7%	619,319,000	592,315,113	95.64%
	Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	139,085,000	126,685,000	91.08
	Persentase Pegawai Menyampaikan LHKASN	-	-	-
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	42,638,000	37,638,000	88.27
	Maturisasi Penerapan SPIP	150,090,000	149,164,460	99.38

Lampiran III

Realisasi keuangan yang tidak terkait langsung dengan indikator sasaran kinerja pada Perjanjian Kinerja.

Perbandingan Realisasi IK 2. dengan Target 2015

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	- Penyelenggaraan Dukungan Publik dan Birokrasi	686.669.000,-	684.095.650,-	99,63
		- Layanan Perkantoran	4.169.950.000,-	4.068.915.058,-	97,58